

Urgensi Indonesia Meratifikasi Konvensi UNESCO 1970 Dan Konvensi UNIDROIT 1995 Dalam Rangka Perlindungan Cagar Budaya di Indonesia

Evelyn Surya¹, Evi Deliana HZ², Zulfikar Jayakusuma^{2*}

^{1,2}Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

Email: ¹evelynsurya123@gmail.com, ^{2*}evi.deliana@lecturer.unri.ac.id

(* : coresponding author)

Abstrak – Adanya sejumlah benda cagar budaya amat penting sebab sejumlah benda itu ialah elemen dari sejarah serta identitas suatu bangsa. Dewasa ini, Kondisi perlindungan cagar budaya sangat memprihatinkan budaya di Indonesia. Di Indonesia ada sejumlah kasus pencurian benda Cagar Budaya, hingga pencurian itu berlangsung di dalam Museum yang semestinya menjadi tempat teraman untuk koleksi benda Cagar Budaya. Contoh kasus di Museum Nasional, Jakarta Pusat. Pendapat Koordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya Johannes Marbun, kasus pertama berlangsung di tahun 1960 yaitu koleksi Emas serta Permata dirampok, ke 2 serta ke 3 berlangsung di tahun 1979 koleksi Uang Logam serta koleksi Keramik yang hilang, ke 4 pada tahun 1996 pencurian koleksi Lukisan karya Basoeki Abdullah, Raden Saleh dan Affandi, serta ke 5 di tahun 2013 lenyapnya 4 artefak Cagar Budaya berlapis emas. Diprediksi benda bersejarah peninggalan Kerajaan Mataram Kuno yang nilainya ditafsir puluhan miliar rupiah itu telah ada di luar negeri. Maka dari itu tujuan penelitian skripsi ini yakni, *pertama* perbandingan Pengaturan Konvensi UNESCO 1970 serta Konvensi UNIDROIT 1995 dengan Undang-Undang No 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. *Kedua*, urgensi ratifikasi Konvensi UNESCO 1970 dan Konvensi UNIDROIT 1995 Dalam Rangka Perlindungan Cagar Budaya di Indonesia. Jenis riset ini bisa dikategorikan ke dalam jenis riset normatif. Riset ini memanfaatkan sumber data sekunder serta Teknik pengumpulan data yang penulis pakai penelitian kepustakaan (*library research*). Dari hasil riset masalah ada 3 perkara utama yang bisa disimpulkan *Pertama*, Kondisi perlindungan cagar budaya di Indonesia masih memprihatinkan, seperti yang ditunjukkan oleh serangkaian kasus pencurian dan peredaran ilegal yang terjadi. *Kedua*, Undang-Undang Cagar Budaya di Indonesia, Konvensi UNESCO 1970, serta Konvensi UNIDROIT 1995 semuanya bertujuan mengamankan warisan budaya, tetapi dengan pendekatan dan mekanisme yang berbeda. Undang-Undang Cagar Budaya lebih fokus pada konteks nasional dan implementasi melalui lembaga pemerintah serta partisipasi masyarakat. Sementara itu, Konvensi UNESCO 1970 dan UNIDROIT 1995 menekankan kerja sama internasional serta pengembalian benda budaya yang diekspor dengan ilegal, *Ketiga*, Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah konkret dengan tujuan menyelesaikan masalah ini. Termasuk langkah yang diusulkan adalah meratifikasi Konvensi UNESCO 1970 serta Konvensi UNIDROIT 1995. Saran penulis adalah *Pertama* Pemerintah perlu memperkuat kerangka hukum terkait perlindungan cagar budaya dengan merevisi undang-undang yang ada. *Kedua*, Indonesia perlu segera meratifikasi Konvensi UNESCO 1970 serta Konvensi UNIDROIT 1995 dengan tujuan memperkuat kerjasama internasional.

Kata Kunci: Ratifikasi, Cagar Budaya, Perlindungan

Abstract – The presence of cultural heritage artifacts is crucial as they represent a nation's history and identity. Currently, the condition of cultural heritage protection in Indonesia is concerning. There have been several cases of theft of cultural heritage artifacts, including incidents within museums, which should be the safest places for such collections. An example is the case at the National Museum in Central Jakarta. According to Johannes Marbun, Coordinator of the Cultural Heritage Advocacy Society, the first case occurred in 1960 when a collection of gold and gems was stolen, followed by incidents in 1979 involving the theft of coin collections and ceramics. The fourth case happened in 1996 with the theft of paintings by Basoeki Abdullah, Raden Saleh, and Affandi, and the fifth case in 2013 involved the disappearance of four gold-plated cultural heritage artifacts. It is suspected that these historical artifacts, believed to be remnants of the ancient Mataram Kingdom and valued at billions of rupiah, are now outside the country. Therefore, the objective of this thesis research is twofold: first, to compare the regulations of the UNESCO 1970 Convention and the UNIDROIT 1995 Convention with Indonesia's Law No. 11 of 2010 concerning Cultural Heritage, and second, to emphasize the urgency of ratifying the UNESCO 1970 Convention and the UNIDROIT 1995 Convention for the protection of cultural heritage in Indonesia. This research is classified as normative research, utilizing secondary data sources and the library research technique for data collection. From the research findings, three main conclusions can be drawn. First, the condition of cultural heritage protection in Indonesia remains concerning, as evidenced by a series of theft and illegal trafficking cases. Second, Indonesia's Cultural Heritage Law, the UNESCO 1970 Convention, and the UNIDROIT 1995 Convention all aim to protect cultural heritage, but with different approaches and mechanisms. The Cultural Heritage Law focuses more on the national context and

implementation through government institutions and community participation, while the UNESCO 1970 Convention and UNIDROIT 1995 Convention emphasize international cooperation and the return of illegally exported cultural artifacts. Third, the Indonesian government needs to take concrete steps to address this issue. One proposed step is to ratify the UNESCO 1970 Convention and the UNIDROIT 1995 Convention. The author's recommendations are, first, for the government to strengthen the legal framework related to cultural heritage protection by revising existing laws, and second, for Indonesia to promptly ratify the UNESCO 1970 Convention and the UNIDROIT 1995 Convention to enhance international cooperation.

Keywords: Ratification, Cultural Heritage, Protection

1. PENDAHULUAN

Warisan Budaya ialah keanekaragaman suatu daerah dari sudut seni (Febriantini et al., 2022). Kesadaran terkait pentingnya perlindungan hukum pada warisan budaya bangsa ialah perkara yang amat utama. Bahkan, mayoritas pencinta warisan budaya berkeyakinan bahwa sumber daya tersebut bukan termasuk warisan saja, namun lebih ialah pusaka bagi bangsa Indonesia. Maknanya, sumber daya budaya itu memiliki kekuatan yang bisa digunakan untuk menolong serta melindungi bangsa ini saat meniti jalan ke era mendatang selaku pusaka, warisan budaya itu wajib di jaga supaya kekuatannya tak lenyap serta bisa diwariskan ke generasi penerus tanpa mengurangi nilainya(Tanudirjo, 2003)

Di masa ini, Kondisi perlindungan cagar budaya sangat memprihatinkan karena belum lama ini banyak sekali pencurian dan perusakan cagar budaya di Indonesia. Di Indonesia ada sejumlah kasus pencurian benda Cagar Budaya, apalagi pencurian itu berlangsung di Museum yang semestinya menjadi tempat teraman untuk koleksi benda Cagar Budaya. Misal "kasus di Museum Nasional, Jakarta Pusat. Pendapat Kordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya Johanes Marbun, kasus pertama berlangsung di tahun 1960 yaitu koleksi Emas serta Permata dirampok, ke 2 juga ke 3 berlangsung di tahun 1979 koleksi Uang Logam serta koleksi Keramik yang hilang, ke 4 di tahun 1996 pencurian koleksi Lukisan karya Basoeki Abdullah, Raden Saleh dan Affandi, serta ke 5 di tahun 2013 lenyapnya 4 artefak Cagar Budaya berlapis emas. Diperkirakan benda bersejarah peninggalan Kerajaan Mataram Kuno yang nilainya ditafsir puluhan miliar rupiah itu telah ada di luar negara (Priliawito, 2013)".

Contoh lainnya adalah kasus Tengkorak asal Asmat serta patung korwar dengan tengkorak kepala dari Teluk Cenderawasih dijual daring (*online*) di Eropa. Sejumlah tengkorak itu tiba di Eropa, didapatkan dengan ilegal, tiada bukti jual beli yang dibenarkan negara ataupun pelepasan yang dibenarkan hukum adat, juga tanpa sejumlah surat resmi lainnya, sampai bagi pihak luar negeri tiada legalitas hukum bagi mereka yang mendapatkan benda cagar budaya Papua.(Maharani, 2019)

Pemilikan tidak sah pada benda Cagar Budaya Indonesia tidak terbatas lagi di benda yang bernilai budaya namun juga benda yang bernilai religius. Intan Mardiana berpendapat, sejumlah benda sejarah milik Indonesia tersebar di Belanda, Inggris, Austria, bahkan sampai ke Rusia. Di Inggris misalnya, ada sekitar 6.000 koleksi, sedangkan di Australia terdapat sekitar 3.000 benda Etnografi Indonesia..

Dilansir Media Indonesia pada saat ini masih banyak benda cagar budaya yang masi tahap pencarian. DIRJEN Kebudayaan Kemendikbud-Ristek, Hilmar Farid mengungkapkan bahwa puluhan warisan budaya kebendaan Indonesia yang hilang pada masa lampau, kini tengah dalam pencarian. Benda-benda bernilai sejarah tersebut hilang lantaran dibawa kolonial dan juga akibat pencurian. Menurut Hilmar, warisan budaya Indonesia itu tercatat dalam daftar hilang. Pemerintah Indonesia sudah berusaha untuk mengembalikan sejumlah benda itu melalui bekerjasama dengan beragam, contohnya Pemerintah Belanda serta Inggris yang pernah menjajah Indonesia.(BASSI, 2014)

Walaupun ada negara-negara sudah memiliki itikiad baik dalam mengembalikan barang barang yang di curi seperti Australia dan Belanda. Telah 189 tahun keris punya Pangeran Diponegoro ada di Belanda. Kini, keris itu telah dikembalikan pemerintah Kerajaan Belanda ke Indonesia di 2020. Penyerahan keris dilaksanakan Menteri Pendidikan serta Ilmu Pengetahuan Ingrid van Engleshoven juga Direktur National Museum "van Wereldculturen Stijn

Schoonderwoerd" ke Dubes RI untuk Belanda I Gusti Agung Wesaka Puja. Sesudah itu keris Pangeran Diponegoro itu diserahkan lagi ke Museum Nasional.

Keris itu pernah dinyatakan lenyap sampai akhirnya ditemukan serta diidentifikasi tim riset Belanda. Pada 23-24 Februari 2020, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid bersama sejarawan Sri Margana dan Pemimpin Redaksi Historia Bonnie Triyana memeriksa serta memverifikasi keris itu di Den Haag sebelum resmi diserahkan ke pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Wacana serta inisiasi repatriasi banyak artefak Indonesia yang masih ada di beberapa museum, diantaranya "Rijksmuseum di Amsterdam dan Nationaal Museum van Wereldculturen di Rotterdam, datang dari pemerintah Belanda". Gara-garanya wabah "virus" dekolonisasi yang dipicu pidato Presiden Prancis Emmanuel Macron di Universitas Ougadougou, Burkina Faso, 28 November 2017. Timbullah reaksi dari sejumlah negara Eropa lainnya yang bekerja selaku kolonialis di era lampau. wacana repatriasi saat ini datang dari Belanda sebab di Eropa timbul banyak desakan terkait repatriasi sejumlah benda budaya milik beberapa negara koloni, baik itu Prancis, Inggris, Belanda (Wirayudha, 2020). Australia Kembalikan Keramik Tek Sing ke Indonesia, sejumlah benda budaya bersejarah milik Indonesia yang masuk dengan ilegal ke Australia akhirnya dikembalikan oleh Pemerintah Australia. Ditambah lagi Pemerintah Australia mempunyai pandangan tegas pada pengembalian warisan budaya yang dicuri. (Napitupulu Ester, 2022) Pemerintah Australia meratifikasi konvensi UNESCO 1970 dan dilakukan Pengembalian nantinya dilaksanakan sesuai UU Perlindungan Warisan Budaya Bergerak.

Usaha pengembalian benda Cagar Budaya yang ada di luar negeri memang menghabiskan waktu yang lumayan panjang. Terutama bagian Repatriasi, Dibutuhkan beragam jenis pola pendekatan yang rumit, serta juga wajib memahami diplomasi mendalam juga peraturan perundangundangan beragam negara serta konvensi internasional mengenai Cagar Budaya. *United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) selaku lembaga internasional yang mengurus perkara kebudayaan memang telah menghasilkan sejumlah konvensi yang bisa dimanfaatkan menjadi pondasi hukum beragam negara dengan tujuan memunculkan peraturan perundangundangan Cagar Budaya negaranya. Sejumlah konvensi seperti: "*Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership Cultural Property* (1970), *Convention on Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage* (1972), dan *Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage* (2001)". Konvensi-konvensi di atas dijadikan sebagai acuan diterbitkannya UU Nomor 11 Tahun 2010 mengenai Cagar Budaya di Indonesia. (Ibrahim & Dirkareshza, 2020).

Di UU No 11 tahun 2010 mengenai cagar budaya masih memiliki kekurangan. Pada UU cagar budaya mengatur tentang penetapan, perlindungan, pelestarian, serta pengelolaan situs cagar budaya di dalam daerah Indonesia saja atau dengan kata lain UU No 11 tahun 2010 hanya fokus dalam pengaturan cagar budaya hanya sebatas wilayah Indonesia saja. Namun tidak mengatur bagaimana peredaran ilegal artefak budaya melalui ekspor, impor dan kepemilikan secara ilegal yang melawan hukum pada benda cagar budaya.

Dalam Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang Cagar budaya pada pasal 20 yang berbunyi :

"Pengembalian Cagar Budaya asal Indonesia yang ada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan perjanjian internasional yang sudah diratifikasi, perjanjian bilateral, atau diserahkan langsung oleh pemiliknya, kecuali diperjanjikan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

UU Cagar budaya juga tidak mengatur secara spesifik mengenai ketentuan restitusi (pengembalian benda cagar budaya) jika barang tersebut dicuri. Namun sampai saat ini perjanjian internasional yang menyangkut benda benda cagar budaya belum di ratifikasi.

Nihilnya perjanjian internasional yang diratifikasi ataupun perjanjian bilateral dengan tujuan menyempurnakan persyaratan di rangka mengembalikan benda cagar budaya tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2010 terkait Cagar Budaya, membuat Indonesia masih bergantung kepada diplomasi antar negara.

Adanya ancaman pada sejumlah benda cagar budaya yang bertambah meningkat dengan meningkatnya hasrat kolektor asing dengan tujuan mempunyai sejumlah benda cagar budaya. Beberapa benda cagar budaya itu diselundupkan ke luar negara dengan menggunakan kemajuan teknologi serta transportasi modern. Alasan berlangsungnya kerusakan serta kepunahan cagar budaya umumnya ialah sebab beragam ancaman perkembangan daerah yang tak terkendali, sejumlah tindakan yang mengambil nilai ekonomi bagi kepentingan individu, ataupun keadaan dari cagar budaya yang membutuhkan pembuatan khusus.

Sejumlah fenomena sudah menggambarkan bahwa sejumlah benda cagar budayalah yang nantinya menjadi target penting kejahatan pada warisan budaya. maraknya penjualan benda cagar budaya yang disinyalir didapatkan dengan ilegal di luar negeri. Benda cagar budaya bukan hanya terdapat nilai sejarah, namun juga mempunyai nilai ekonomi yang amat tinggi. Disampaikan misal *cultural-based economy* yang merupakan dasar ekonomi kreatif, bisa menjadi motor penggerak perekonomian sejumlah negara lain. Maka, dinilai butuh peningkatan pemahaman rakyat Indonesia tentang utamanya pengamanan benda cagar budaya, termasuk pengembalian benda cagar budaya di luar negeri.

Maka dari itu pemerintah Indonesia juga harus mengambil langkah hukum agar peredaran barang cagar budaya ilegal di luar negeri dapat di kembalikan lagi ke Indonesia. Hal yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia adalah meratifikasi Konvensi UNESCO 1970 dan Konvensi UNIDROIT 1995.

"Ratifikasi UNESCO *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property* (Konvensi 1970 UNESCO) dan UNIDROIT *Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects* (Konvensi 1995 UNIDROIT)". Urgensi ini disebabkan oleh UU RI Nomor 11/2010 mengenai Cagar Budaya serta UU RI Nomor 5/2017 terkait Pemajuan Kebudayaan yang mensyaratkan butuhnya perlindungan benda cagar budaya termasuk pemulangan benda itu. Pemerintah Indonesia perlu mencegah adanya potensi peredaran barang budaya ilegal yang lebih tinggi ke luar negeri..Konvensi-konvensi tersebut memiliki ketentuan-ketentuan yang dirancang untuk mencegah dan menghukum peredaran barang budaya ilegal. Jika Indonesia tidak meratifikasi konvensi-konvensi tersebut, kemungkinan meningkatnya peredaran barang budaya ilegal di Indonesia dapat menjadi ancaman, karena tidak adanya kerangka hukum yang jelas untuk melawan praktik tersebut. Selain itu perlu diketahui konvensi tersebut juga mampu memperluas kerjasama Internasional.

Konvensi UNESCO tahun 1970 ditujukan untuk melindungi barang-barang budaya yang berharga, termasuk artefak arkeologi, seni, dan benda-benda sejarah lainnya. Konvensi ini mendorong negara-negara anggota untuk mengadopsi langkah-langkah hukum dan administratif yang efektif untuk mencegah peredaran ilegal barang-barang budaya, memperkuat kerjasama internasional dalam penegakan hukum, dan mempromosikan restorasi dan pengembalian barang-barang budaya yang dirampas. Konvensi UNESCO 1970 pasal 2 pada menjelaskan bahwa :

" Negara-negara Pihak pada Konvensi ini mengakui bahwa impor, ekspor dan pengalihan kepemilikan kekayaan budaya secara ilegal merupakan salah satu penyebab utama pemiskinan warisan budaya negara-negara asal properti tersebut dan bahwa kerjasama internasional merupakan salah satu cara yang paling efisien untuk melindungi kekayaan budaya masing-masing negara terhadap semua bahaya yang diakibatkannya. "

Oleh sebab itu konvensi ini menegaskan bahwa negara-negara anggota harus membangun dan mengembangkan praktik untuk memberantas ekspor cagar budaya secara ilegal, melalui pencegahan dan kerjasama Internasional hal itu dapat berupa Konvensi 1970 pasal 6 melalui Negara-negara Pihak pada Konvensi ini melakukan:

- a) *"Untuk memperkenalkan suatu sertifikat yang tepat di mana Negara pengekspor akan menentukan bahwa ekspor kekayaan budaya yang bersangkutan diberi wewenang. Sertifikat harus menyertai semua item properti budaya yang diekspor sesuai dengan peraturan;"*

- b) *"Untuk melarang ekspor kekayaan budaya dari wilayah mereka kecuali disertai dengan sertifikat ekspor yang disebutkan di atas;"*
- c) *"Untuk mempublikasikan larangan ini dengan cara yang tepat, khususnya di antara orang-orang yang cenderung mengekspor atau mengimpor kekayaan budaya".*

Sementara itu, Konvensi UNIDROIT tahun 1995 memberikan kerangka hukum internasional untuk mengatasi perampasan dan perdagangan ilegal benda-benda budaya. Konvensi ini menetapkan aturan tentang identifikasi, restorasi, dan pengembalian benda-benda budaya yang dirampas secara ilegal atau dikirim dengan ilegal. Pada pasal 3 Konvensi UNIDROIT 1995 menjelaskan bahwa:

Pasal 3

- (a) *Pemilik benda budaya yang telah dicuri harus mengembalikannya.*
- (b) *Untuk keperluan Konvensi ini, objek budaya yang secara melawan hukum penggalian atau penggalian yang sah tetapi ditahan secara tidak sah akan dianggap dicuri, jika sesuai dengan hukum Negara tempat penggalian berlangsung.*
- (c) *Setiap tuntutan restitusi diajukan dalam rentang masa tiga tahun dari saat itu ketika penggugat mengetahui lokasi benda budaya dan identitas pemiliknya, dan dalam hal apapun dalam rentang masa lima puluh tahun dari saat pencurian.*
- (d) *Namun, klaim restitusi objek budaya yang merupakan bagian integral dari Monumen atau situs arkeologi yang teridentifikasi, atau milik koleksi umum, tidak boleh tunduk pada batasan waktu selain jangka waktu tiga tahun sejak penggugat mengetahui lokasi objek budaya dan identitas pemiliknya.*
- (e) *Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat sebelumnya, setiap Negara Pihak pada Persetujuan dapat menyatakan bahwa klaim tunduk pada batasan waktu 75 tahun atau rentang waktu yang bertambah lama seperti diatur dalam UU. Suatu tuntutan yang dibuat di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan untuk restitusi suatu benda budaya yang dipindahkan dari suatu monumen, situs arkeologi atau koleksi publik di suatu Negara Pihak pada Persetujuan yang membuat pernyataan tersebut juga harus tunduk pada batasan waktu tersebut.*
- (f) *Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelumnya harus dibuat ketika penandatanganan, pengesahan, penerimaan, persetujuan, atau aksesi.*

UNIDROIT juga menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam penegakan hukum dan pengembalian sejumlah benda budaya yang sudah dicuri atau hilang. Bahkan, konvensi juga memberikan teknik pengamanan dengan teknik memantau berlangsungnya perdagangan. teknik ini dilaksanakan dengan memanfaatkan organisasi internasional lainnya yakni INTERPOL *"International Criminal Police Organization"*.

Meskipun kedua konvensi ini memiliki fokus yang sedikit berbeda, mereka saling melengkapi dalam upaya melindungi warisan budaya dunia. Konvensi UNESCO tahun 1970 menekankan perlindungan barang-barang budaya dari peredaran ilegal, sementara Konvensi UNIDROIT tahun 1995 memberikan kerangka hukum yang lebih rinci untuk restorasi serta pengembalian sejumlah benda budaya yang dirampas atau dikirim dengan ilegal. Kombinasi upaya pencegahan peredaran ilegal dan pengembalian benda-benda budaya yang dirampas menjadi penting dalam pelestarian warisan budaya yang tak ternilai harganya bagi umat manusia.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut metode yang dimanfaatkan peneliti, jenis riset ini merupakan riset hukum normatif. Riset hukum normatif ialah riset hukum yang berpedoman ke sejumlah norma hukum yang ada pada peraturan UU, maupun putusan pengadilan. Disebut juga riset hukum doktrinal yakni riset



hukum yang memanfaatkan data sekunder.(Ishaq, 2017) Dilaksanakan dengan teknik menjadikan bahan kepustakaan menjadi pondasi pokok.(Taufani, 2018) Dengan meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Dengan tujuan memperoleh konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual serta riset terdahulu yang berkaitan dengan objek sudah riset ini yang bisa dalam bentuk peraturan UU serta karya ilmiah lainnya.(Marzuki, 2011).

2.2 Sumber Data

Sumber data pada riset ini ialah data sekunder. Data sekunder ialah data yang didapatkan dari studi kepustakaan dengan memanfaatkan teknik studi pustaka, studi pustaka ialah suatu riset guna memperoleh pondasi teoritis dalam bentuk sejumlah pendapat atau sejumlah tulisan para ahli atau beberapa pihak lain yang berkuasa serta juga dengan tujuan mendapatkan informasi baik dalam sejumlah bentuk ketentuan formal ataupun data lewat naskah resmi yang dilaksanakan dengan teknik membaca buku literature, media cetak serta tulisan karya ilmiah yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Dipaparkan dengan jelas di bawah ini :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) UU No 11 tahun 2010 Terkait Cagar Budaya
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
- 3) "*UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property* (Konvensi 1970 UNESCO)"
- 4) "*UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects* (Konvensi 1995 UNIDROIT).;"

2. Bahan Hukum Sekunder

Ronny Hanitijo Soemitro berpendapat bahwa bahan hukum sekunder ialah sejumlah bahan yang kuat keterkaitannya dengan bahan hukum primer serta bisa menolong menganalisis juga mengerti mendalam bahan hukum primer. Bahan/sumber sekunder yang nantinya diteliti terdiri dari "dokumen atau risalah Perundang-undangan, RUU, sumber hukum, sejumlah hasil riset serta aktivitas ilmiah lainnya". dalam bentuk RUU, sejumlah hasil riset, sejumlah buku, kajian atau riset ilmiah, beberapa pendapat yang relevan dengan riset, serta beragam makalah, jurnal, sejumlah data dari internet yang berhubungan dengan riset.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sejumlah bahan yang menyediakan petunjuk ataupun keterangan pada bahan hukum primer dan sekunder, misalnya KBBI, beberapa kamus hukum, ensiklopedia, dan lain lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perbandingan Pengaturan Konvensi UNESCO 1970 Dan Konvensi UNIDROIT 1995 Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Konvensi UNESCO 1970, Konvensi UNIDROIT 1995 dan Undang-Undang 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya merupakan instrument bertujuan melindungi benda cagar budaya yang sangat berharga Walaupun memiliki fokus yang berbeda . Berikut Perbandingan beberapa aspek pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Konvensi UNESCO 1970 dan Konvensi UNIDROIT 1995 dengan Undang-Undang No 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

No.	Aspek	Konvensi UNESCO 1970	Konvensi UNIDROIT 1995	Undang-Undang No 11 tahun 2010
1	Ruang Lingkup dan Definisi	Menentukan bahwa properti budaya mencakup barang-barang yang ditunjuk oleh setiap Negara selaku penting untuk arkeologi, prasejarah, sejarah, sastra, seni, atau ilmu pengetahuan. (pasal 1)	Mengatur klaim internasional untuk restitusi benda budaya yang dicuri serta pengembalian benda budaya yang diekspor secara ilegal	"Definisi Cagar Budaya sebagai warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan".
2	Objek Perlindungan	a. Fokus pada pencegahan perdagangan ilegal barang-barang budaya yang diekspor secara tidak sah. .	a. Berfokus pada pengembalian barang-barang budaya yang dicuri atau diekspor secara ilegal.	a. "Mengatur tentang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di Indonesia". b. "Meliputi benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan".
3	Restitusi dan Pengembalian	a. Mengatur bahwa Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah untuk memulihkan benda budaya yang telah diimpor secara	a. Menetapkan kewajiban pemilik benda budaya yang dicuri untuk mengembalikannya. (pasal 3) b. Menetapkan bahwa pemilik benda budaya yang dicuri	a. "Pemerintah berwenang mengupayakan pengembalian benda cagar budaya yang berada di luar negeri melalui perundingan,

		<p>ilegal ke negara asalnya. Negara pihak harus membayar kompensasi yang adil kepada pembeli yang tidak bersalah atau kepada seseorang yang memiliki hak yang sah atas properti itu. semua biaya yang timbul untuk pengembalian dan penyerahan kekayaan budaya akan di anggung oleh Pihak yang meminta. (pasal 7 (ii)).</p> <p>b. Menyatakan bahwa Negara Pihak harus mengakui hak pemulihan benda budaya yang telah dipindahkan secara tidak sah dari wilayah asalnya. (Pasal 13(b)).</p>	<p>berhak atas kompensasi yang adil dan wajar jika mereka tidak mengetahui atau seharusnya tidak mengetahui bahwa benda itu dicuri dan dapat membuktikan bahwa mereka melakukan uji tuntas saat memperoleh benda itu. (Pasal 4)</p> <p>c. Menetapkan bahwa negara pihak pada persetujuan dapat meminta pengadilan atau pejabat berwenang lainnya dari negara pihak lainnya pada persetujuan untuk memerintahkan pengembalian benda budaya yang diekspor secara ilegal dari wilayah negara pemohon. (pasal 5)</p>	<p>kerja sama internasional, atau langkah hukum lainnya. Sesuai yang termuat pada Pasal 20"</p> <p>b. "Pada Undang-Undang Cagar Budaya mengatur bahwa setiap orang yang menemukan benda cagar budaya wajib melaporkan penemuan tersebut kepada instansi berwenang dalam waktu paling lambat 30 hari. Sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya".</p>
4	Tanggung Jawab Negara	<p>Mengatur bahwa Negara Pihak harus mengembangkan dan memelihara kebijakan nasional untuk melindungi kekayaan budaya. (Pasal 5)</p>	<p>Mengatur bahwa negara yang meminta pengembalian harus menyediakan bukti /uji tuntas yang cukup mengenai kehilangan dan kepentingan budaya yang terkait dengan benda tersebut. (pasal 4)</p>	<p>Pada Undang-Undang No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya "Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya secara efektif ". Terdapat pada Pasal 99 ayat (1)</p>

5	Kerja Sama Internasional	<p>1).Pasal 2 menggaris bawahi pentingnya kerja sama internasional dalam memerangi perdagangan ilegal benda budaya.</p> <p>b.Pasal 9 memungkinkan Negara Pihak untuk meminta bantuan dari UNESCO dan negara-negara lain dalam situasi darurat terkait ancaman terhadap benda budaya.</p>	<p>a. Menetapkan kerjasama internasional antara negara pihak dan negara pemohon. Konvensi ini memungkinkan suatu Negara Pihak pada Persetujuan untuk meminta pengadilan atau pejabat berwenang lainnya dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan untuk memerintahkan pengembalian benda budaya yang diekspor secara ilegal dari wilayah negara pemohon.</p> <p>b. Kerjasama Bilateral dan Multilateral: Negara-negara Pihak pada Persetujuan dapat mengadakan perjanjian bilateral atau multilateral untuk meningkatkan penerapan Konvensi ini dalam hubungan timbal balik mereka.(pasal 13 ayat 2.</p>	"Pasal 20 mengatur tentang kerja sama internasional, baik bilateral maupun multilateral, dalam rangka pengembalian benda cagar budaya yang berada di luar negeri".
6	Sanksi	a. Pasal 8: "Para negara peserta akan menetapkan sanksi pidana atau administratif bagi pelanggaran ketentuan yang diadopsi sesuai dengan Konvensi ini."	a. Konvensi UNIDROIT 1995 tentang Pengembalian Internasional Benda Budaya yang Dicuri atau Diekspor Secara Ilegal mengatur beberapa ketentuan terkait sanksi, meskipun secara eksplisit tidak selalu merinci	Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 "Mengatur secara ekspisit sanksi pidana pada pasal 101- 112 secara eksplisit menetapkan sanksi administratif dan pidana".

		<p>b. Pasal 13 Mengatur Negara-negara Pihak pada Konvensi ini juga melakukan, konsisten dengan hukum masing-masing Negara:</p> <p>(a) Untuk mencegah dengan segala cara yang tepat pengalihan kepemilikan properti budaya yang cenderung mempromosikan impor atau ekspor ilegal properti tersebut;</p>	<p>bentuk sanksi pidana administratif seperti yang mungkin diharapkan dalam konteks hukum domestik.</p> <p>b. Meskipun Konvensi UNIDROIT 1995 tidak secara eksplisit merinci bentuk sanksi pidana administratif, ia memberikan kerangka hukum yang mengatur pengembalian dan pemulangan benda budaya yang dicuri atau diekspor secara ilegal. Negara-negara pihak diharapkan untuk memberlakukan hukum domestik yang sesuai untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan konvensi ini.</p>	
--	--	--	---	--

3.2 Urgensi Ratifikasi Konvensi UNESCO 1970 Dan Konvensi UNIDROIT 1995 Dalam Rangka Perlindungan Cagar Budaya Di Indonesia

Indonesia Perlu Meratifikasi "UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (Konvensi 1970 UNESCO) dan UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects (Konvensi 1995 UNIDROIT)". Konvensi UNESCO 1970, Konvensi ini memberikan kerangka hukum internasional untuk melawan peredaran ilegal barang-barang budaya. Di Indonesia, banyak artefak budaya yang menjadi sasaran peredaran ilegal, termasuk arca, ukiran, manuskrip kuno, dan artefak sejarah lainnya. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia akan dapat mengadopsi langkah-langkah konkret untuk menghentikan perdagangan ilegal barang-barang budaya, termasuk peredaran mereka di pasar internasional. Ini akan membantu melindungi kekayaan budaya Indonesia dari pencurian dan eksploitasi ilegal.

Konvensi UNIDROIT 1995 Konvensi ini memberikan kerangka hukum untuk memulihkan barang-barang budaya yang telah dicuri atau disalahgunakan secara ilegal. Indonesia memiliki sejarah yang kaya dan banyak artefak budaya yang penting telah dicuri dan diambil dari tempat asalnya. Meratifikasi konvensi ini akan memberikan Indonesia alat hukum yang kuat untuk menuntut restitusi atas barang-barang budaya yang dicuri atau disalahgunakan secara ilegal, baik di



dalam negeri maupun di luar negeri. Ini akan memperkuat upaya Indonesia dalam melindungi dan memulihkan warisan budayanya yang penting.

Secara keseluruhan, meratifikasi kedua konvensi ini akan memberikan dukungan hukum yang kuat bagi Indonesia untuk melindungi, memelihara, dan memulihkan warisan budaya dan sejarahnya. Langkah-langkah ini penting untuk melestarikan identitas budaya Indonesia dan mencegah kehilangan lebih lanjut dari warisan budaya yang berharga

4. KESIMPULAN

Pada UU No 11 tahun 2010 mengenai cagar budaya masih memiliki kekurangan. Dalam UU cagar budaya mengatur tentang penetapan, perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan situs cagar budaya di dalam daerah Indonesia saja atau dengan kata lain UU No 11 tahun 2010 hanya fokus di pengaturan cagar budaya hanya sebatas wilayah Indonesia saja. Namun tidak mengatur bagaimana peredaran illegal artefak budaya melalui ekspor, impor dan kepemilikan secara illegal yang melawan hukum pada benda cagar budaya.

Konvensi UNESCO 1970 mendorong kerjasama internasional untuk mencegah dan memerangi perdagangan ilegal benda budaya, serta memfasilitasi pengembalian benda budaya yang dicuri atau diekspor secara ilegal. Konvensi ini berfungsi sebagai panduan bagi negara peserta untuk mengembangkan kebijakan nasional mereka.

Konvensi UNIDROIT 1995 memiliki mekanisme hukum yang kuat dan spesifik untuk pengembalian benda budaya yang dicuri atau diekspor secara ilegal, termasuk kompensasi bagi pemegang benda yang beritikad baik. Konvensi ini memperkuat kerangka kerja yang ada dengan memberikan rincian prosedur hukum yang jelas.

Urgensi Indonesia meratifikasi Konvensi UNESCO 1970 dan Konvensi UNIDROIT 1995 adalah memberikan dukungan hukum yang kuat bagi Indonesia untuk melindungi, memelihara, dan memulihkan warisan budaya dan sejarahnya. Langkah-langkah ini penting untuk melestarikan identitas budaya Indonesia dan mencegah kehilangan lebih lanjut dari warisan budaya yang berharga. Ratifikasi Konvensi UNESCO 1970 dan Konvensi UNIDROIT 1995 oleh Indonesia akan memberikan sejumlah manfaat yang signifikan, antara lain: Perlindungan Warisan Budaya, Penguatan Hukum Nasional, Kerja sama Internasional, Restitusi Barang-barang Budaya, dan Peningkatan Kesadaran Publik.

REFERENCES

- BASSI, F. P. (2014). *Eksistensi convention on the means of prohibiting and preventing the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property (1970) terhadap perlindungan benda-benda cagar budaya dalam menangani perdagangan ilegal di tingkat internasional*, Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Febriantini, K. D., Gede, D., Mangku, S., Putu, N., Yuliartini, R., Ganesha, U. P., & Hukum, P. (2022). *Perlindungan hukum internasional terhadap warisan budaya indonesia yang di klaim oleh nagara lain*. 10(3), 206–213.
- Ibrahim, A. L., & Dirkareshza, R. (2020). Pemberantasan Kejahatan Transnasional Penyelundupan Benda Cagar Budaya Melalui Hukum Nasional Dan Kerja Sama Internasional. *Justitia et Pax*, 36(1), 69–90. <https://doi.org/10.24002/jep.v36i1.3076>
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta.
- Maharani, E. (2019). *Tengkorak Asal Asmat Ilegal Dijual secara Online di Eropa*. Republika. <https://news.republika.co.id/berita/q2hi2t335/tengkorak-asal-asmat-ilegal-dijual-secara-online-di-eropa> diakses 10 April 2025
- Marzuki, P. M. (2011). *Metodologi Penelitian Hukum* (Cetakan Ketujuh). Jakarta: Kencana.
- Napitupulu Ester, L. (2022). *Australia Kembalikan Keramik Tek Sing ke Indonesia, Benda-benda budaya bersejarah milik Indonesia yang masuk secara ilegal ke Australia akhirnya dikembalikan oleh Pemerintah Australia. Ditambah lagi Pemerintah Australia memiliki pandangan tegas terhadap p*. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/08/20/benda-budaya-bersejarah-tek-sing-kembali-ke-indonesia> diakses 10 April 2025.
- Priliawito, E. (2013). *Lagi Benda Purbakala Dicuri, Pengamanan Museum Buruk?* viva. <https://www.viva.co.id/ragam/fokus/443959-lagi-benda-purbakala-dicuri-pengamanan-museum->



**Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan,
Pendidikan dan Informatika (MANEkin)**

Volume 3, No. 03, Maret Tahun 2025

ISSN 2985-4202 (media online)

Hal 194-205

buruk diakses 10 April 2025

Tanudirjo, D. A. (2003). Warisan Budaya Untuk Semua: Arah Kebijakan Pengelola Warisan Budaya. *Kongres Kebudayaan V*.

Taufani, G. dan S. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Wirayudha, R. (2020). *Repatriasi Artefak Indonesia dan Virus Dekolonisasi*. Historia. <https://historia.id/kultur/articles/repatriasi-artefak-indonesia-dan-virus-dekolonisasi-PzdIE/page/1> diakses 10 April 2025